

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kepentingan konsumen yang seringkali diabaikan dan hak-hak yang dapat dilanggar oleh pelaku usaha, sehingga negara harus berperan dalam upaya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk menjamin perlindungan konsumen. Pengaturan hukum tentang hak, kewajiban, dan larangan konsumen dan pelaku usaha lainnya adalah salah satu cara untuk melindungi hak konsumen. Maka dirumuskan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal Ini berarti bahwa prinsip-prinsip yang ada dalam UUPK juga dimasukkan ke dalam undang-undang lain yang mengatur perlindungan konsumen. Dan kepada seluruh konsumen agar lebih berhati-hati dalam membeli atau mengkonsumsi suatu produk makanan kemasan agar terhindar dari penyakit yang sudah tercemar didalam makanan yang telah kadaluarsa.
2. Tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha pelaku usaha terhadap makanan kadaluarsa yaitu para pelaku usaha yang menjalankan aktifitas ekonominya melakukan berbagai tindakan untuk mengantisipasi beredarnya barang yang telah kadaluarsa, seperti memeriksa setiap produk atau barang secara berkala. Pandangan hukum positif tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan kadaluarsa dengan berlandaskan pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 19 yakni Badan usaha bertanggung jawab memberikan ganti

rugi atas kerugian, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau ditukarkan. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa atau yang nilainya setara atau menerima pelayanan kesehatan atau santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Saran**

1. Mengingat bahwa salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan perlunya melindungi diri mereka sendiri, maka perlu dilakukan upaya-upaya khusus untuk memberdayakan konsumen. Pemberdayaan tersebut merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan hak dan kewajiban konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha.
2. Perlunya melakukan pengawasan terhadap suatu usaha, baik yang swalayan maupun tidak, dengan cara memantau langsung unit usahanya atau terjun langsung ke lapangan untuk keperluan pengendalian produk kadaluarsa yang dijual. Agar pelaku usaha memerhatikan segala sesuatu yang dijualnya karena ada pengawasan yang ketat.